

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 15 Juni 2026
Jam	: 20:50 WIB

Jakarta, 10 Juni 2026

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di -

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6, Jakarta Pusat, 10110.

Hal : Permohonan Uji Formil tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**ANF LAW FIRM**  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL

Dengan Hormat,

Permohonan Uji Formil tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), yang dimohonkan oleh:

I Nama : **SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat / Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum

Alamat :

E-Mail :

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

**ANF LAW FIRM**  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL

1 | PUU FORMIL POLRI PERUBAHAN KETIGA



☎ 0812 - 968 - 61426

📧 Syamsul\_Jahidin



✉ Syamsuljahidin@Anflawfirm.com

📱 Syamsul Jahidin



II Nama : **Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat dan Penggiat / Praktisi Konstitusi  
Alamat :   
E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**

III Nama : **KHARISMA JOMENTA SURBAKTI, SH.,MM.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat / Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum  
Alamat :   
E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III**

Baik **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III**, yang selanjutnya disebut **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Uji Formil tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), yang di undangkan pada tanggal 09 Juni 2026 (**VIDE Bukti P04**), Selanjutnya di sebut sebagai "Revisi UU POLRI" Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**VIDE Bukti P05**).

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final, Untuk Menguji Undang - Undang terhadap UUD NRI 1945, hal ini di atur berdasarkan ketentuan - ketentuan pasal 24A ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 tahun 2011 dan undang - undang



nomor 7 tahun 2020 "Untuk Selanjutnya disebut UU MK", pasal 29 ayat (1) Huruf (a) Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut "UU Kekuasaan kehakiman" dan Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan perundang - undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Untuk Selanjutnya di sebut sebagai UU P3") yang masing - masing menyatakan

**Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945.**

*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. \*\*\*)*

**Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945.**

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaranpartai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. \*\*\*)*

**Pasal 10 ayat (1) UU MK:**

*"Mahkamah Konstitusi berwenang Mengadili Pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk. a. Menguji Undang - Undang Terhadap undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (.....)"*

**Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman:**

*"Mahkamah Konstitusi berwenang Mengadili Pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk. a. Menguji Undang - Undang Terhadap undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (.....)"*



**Pasal 9 Ayat (1) UU P3:**

*"Dalam Hal suatu Undang – undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi.*

2. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

*"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*

3. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK 7/2025, yang berbunyi:



**Pasal 2 Ayat (4) PMK 7 Tahun 2025:**

*Permohonan Formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang - undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang - Undang atau Perppu yang sebagaimana dimaksud UUD NRI 1945*

4. Bahwa dalam hal kedudukan hukum **PARA PEMOHON** dalam pengujian formil, merujuk pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, MK menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil";*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut **L. A. Marpaung** "...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan



konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara.

6. Bahwa, Mahkamah sebagai *The Guardian of the Constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal / norma dalam undang - undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi, mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran Konstitusional (*Constitutional Interpretation*) terhadap pasal- pasal undang - undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal - pasal dalam undang - undang yang dalam pembentukannya peraturan perundang - undangan tersebut bertentangan dengan undang - undang dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitusional (*The Sole Interpreter of Constitution*), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak
  
7. Bahwa, terdapat kaidah Hukum dalam putusan MK terkait tolok ukur dan batu uji dalam pengujian Formil, Dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 Tanggal 16 Juni 2010, yang pada pokoknya batu uji / tolok ukur dalam pengujian formil diperluas tidak hanya sebatas pada pasal yang termaktub dalam UUD NRI 1945, namun termasuk pula peraturan perundang - undangan yang merupakan delegasi UUD NRI 1945 terkait dengan pembentukan peraturan perundang - undangan, adapun selengkapnya kaidah hukum dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

*[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;*



*Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formilproseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundangundangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;*

8. Bahwa, Object dalam pengujian formil permohonan a quo adalah proses pembentukan Revisi UU POLRI yang melanggar Asas Negara Hukum, Asas Demokrasi , Asas - Asas peraturan pembentukan peraturan perundang - undangan yang baik.
9. Bahwa, berdasarkan uraian **Para Pemohon** tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **para Pemohon** in casu pengujian produk undang - undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang didalamnya adalah Permohonan Uji Formil atas Revisi UU POLRI Terhadap UUD NRI 1945.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

10. Bahwa, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, "Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia".



11. Bahwa, Sesuai dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebelumnya, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar partisipasi masyarakat dapat dikatakan bermakna dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketiganya adalah hak untuk didengarkan pendapatnya (**right to be heard**), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (**right to be considered**), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas respons terhadap pendapat yang diberikan (**right to be explained**).

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENINGAN PARA PEMOHON.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: *"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:



"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang mengganggu hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
- b. **kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;**
- c. **badan hukum publik atau badan hukum privat; atau**
- d. **lembaga negara."**

13. Bahwa, **PARA PEMOHON** adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum;

14. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal mana pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak dasar setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Judicial Review yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran **The Guardian of Constitution** (pengawal konstitusi) dan **The Sole Interpreter of The Constitution** (penafsir tunggal konstitusi); **[Vide Putra, Anggar. "Rule of Islamic Law dan Mekanisme Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi." Bulletin of Community Engagement 4.3 (2024): 24-34]**

15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan



konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
- c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:

*"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;*



16. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dan untuk mengukur apakah **Para Pemohon** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *a quo* di atas, maka perlu dijelaskan bahwa **Para Pemohon** adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Identitas [VIDE BUKTI P-1, BUKTI P-02, BUKTI P-03], Oleh karenanya, **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam mengajukan pengujian Formil UU POLRI terhadap **UUD NRI 1945**;

17. Bahwa, selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "***no taxation without participation***" dan sebaliknya "***no participation without tax***". Ditegaskan MK "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang";

18. Dalam negara hukum seluruh unsur penyelenggara negara harus menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. **Soepomo** bahkan menyatakan:

*"...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara."*

Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (***rule of the game***) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum, suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan



mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya.

19. Bahwa, dalam negara hukum, setiap tugas dan kewenangan harus dibatasi sedemikian rupa agar suatu kekuasaan dapat terkontrol, sehingga terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), termasuk kontrol terhadap kewenangan serta tugas POLRI, namun rupanya RUU POLRI yang disahkan pada 09 Juni 2026 menjadi UU POLRI yang hanya 20 Hari Sejak Pembahasan Pertama 19 Mei 2026.

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2026/06/10/11114101/uu-polri-baru-disahkan-pembahasan-dpr-pemerintah-berlangsung-15-hari>

20. Bahwa, **PARA PEMOHON**, Adapun Penjelasan tentang Kedudukan Hukum dan hubungan pertautan langsung dari masing – masing dari **PARA PEMOHON** adalah sebagai berikut:

**A. SYAMSUL JAHIDIN – PEMOHON I**

21. Bahwa, **PEMOHON I** sebagai Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum dengan NPM: 25730911, yang juga **PEMOHON I** juga sebagai Pemohon **114/PUU-XXIII/2025** yang dimana menegaskan “Larangan Polri Rangkap Jabatan Sipil”, yang dalam amarnya menyatakan:

*“Menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

**(VIDE BUKTI P06), (VIDE BUKTI P07).**



22. Bahwa, **PEMOHON I**, sudah mengirimkan naskah dan permintaan untuk memberikan masukan agar memenuhi "Meaningfull Participation"

1. hak untuk didengar [*right to be heard*];
2. hak untuk dipertimbangkan pendapatnya [*right to be considered*], dan
3. hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan [*right to be explained*];

(VIDE BUKTI P08)

23. Bahwa, dengan adanya permintaan tersebut, hingga di sahkan UU POLRI pada 09 Juni 2026, yang dimana hal tersebut menciderai Hak PEMOHON I untuk di dengar [*right to be heard*];.

24. Bahwa, PEMOHON I juga aktualnya sedang menguji UU Polri yang di register dengan Nomor perkara 145/PUU-XXIV/2026 dan 193/PUU-XXIV/2026., dengan adanya UU POLRI yang di sahkan, Object Permohonan yang di Uji Pemohon I kehilangan Object dan Berpotensi di nyatakan N/O dan /atau Tidak dapat diterima., Hal tersebut menjadikan Hak PEMOHON I kehilangan Hak Konstitusional untuk di dengar [*right to be heard*];.

## B. DR SINGGIH TOMI GUMILANG – PEMOHON II

25. Bahwa benar, sehari-hari **Pemohon II** berprofesi sebagai Advokat, yang telah disumpah dan memperoleh izin beracara serta terdaftar pada organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia [PERADI] pimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., yang diakui berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta menjalankan praktik hukum melalui SITOMGUM *Law Firm* yang berkantor di *ISE Building Tower 1 Level 3 Suite 304*, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta - 12190, Negara Republik Indonesia;



26. Bahwa benar, di samping berprofesi sebagai advokat, **Pemohon II** adalah penggiat / praktisi hukum konstitusi yang secara aktif terlibat dalam berbagai proses pengujian undang-undang di MKRI, baik selaku kuasa hukum maupun selaku **Pemohon** dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan hukum publik.

27. Bahwa benar, **Pemohon II** juga merupakan doktor ilmu hukum lulusan Universitas Sebelas Maret [UNS] Surakarta, dengan disertasi berjudul "**DEKONSTRUKSI HUKUM LEGALISASI GANJA MEDIS DEMI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA ATAS PELAYANAN KESEHATAN**", yang menempatkan **Pemohon II** pada titik persinggungan: antara pembentukan kebijakan hukum, hak asasi manusia, dan pengujian norma perundang-undangan.

28. Bahwa benar, UUD NRI Tahun 1945 menjamin sejumlah hak konstitusional **Pemohon II** yang relevan dengan permohonan uji formil *a quo*, yaitu:

a. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

yang dimaksud hak pada konteks *a quo* mencakup hak berpartisipasi secara aktif, dalam proses pembentukan kebijakan dan hukum yang akan mengikat kehidupan bersama, termasuk memberikan masukan yang bermakna dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."



yang dimaksud kepastian hukum yang adil pada konteks *a quo* adalah tidak lahir dari proses legislasi yang cacat. Undang-undang yang dibentuk tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna pasti mengidap cacat legitimasi prosedural yang pada gilirannya menggugat kepastian hukum yang dijamin oleh pasal ini.

c. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

yang dimaksud prinsip kedaulatan rakyat pada konteks *a quo* adalah mengandung konsekuensi, bahwa setiap produk legislasi harus memperoleh legitimasi dari keterlibatan rakyat yang sesungguhnya, bukan semata-mata melalui representasi formal di parlemen tanpa partisipasi substantif langsung oleh masyarakat.

29. Bahwa benar, kerugian konstitusional **Pemohon II** bersifat nyata, spesifik, dan aktual, yang dapat diuraikan dalam tiga dimensi berikut:

a. **Kerugian sebagai Warga Negara Indonesia**

- i. Bahwa benar, sebagai warga negara Indonesia yang hidup dan tunduk pada yurisdiksi hukum Republik Indonesia, **Pemohon II** adalah salah satu subjek hukum yang secara langsung terikat oleh seluruh norma yang terkandung dalam UU Polri. Konsekuensi logis dari pengikatan hukum tersebut, adalah bahwa **Pemohon II** memiliki hak konstitusional untuk terlibat secara bermakna dalam proses pembentukannya, sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 96 UU PPP.
- ii. Bahwa benar, proses pembentukan UU Polri yang tidak memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna sebagaimana dimaksud Pasal 96 UU PPP *juncto* Penjelasan Umum UURI No. 13 Tahun 2022; yang mensyaratkan terpenuhinya tiga hak kumulatif, yaitu:



1. hak untuk didengar [*right to be heard*];
2. hak untuk dipertimbangkan pendapatnya [*right to be considered*], dan
3. hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan [*right to be explained*];

telah secara langsung dan nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon II** sebagai warga negara Indonesia.

- iii. Bahwa benar, **Pemohon II** tidak dapat memberikan masukan substantif terhadap norma-norma dalam UU Polri, yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan **Pemohon II** sebagai warga negara Indonesia, bukan karena **Pemohon II** tidak berminat, akan tetapi, karena mekanisme partisipasi yang dijamin undang-undang tidak pernah dibuka secara nyata.

**b. Kerugian sebagai Advokat**

- i. Bahwa benar, **Pemohon II** adalah advokat yang dalam praktik sehari-harinya berhubungan langsung dengan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dalam kapasitas mendampingi klien pada tahap penyelidikan dan penyidikan, maupun dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan kepolisian yang bersentuhan dengan hak-hak tersangka dan terdakwa.
- ii. Bahwa benar, norma-norma baru dalam UU Polri, khususnya yang mengatur tentang perluasan dan/atau perubahan kewenangan Polri, mekanisme pengawasan, serta ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum, adalah norma-norma yang secara langsung dan setiap hari berpengaruh



terhadap cara **Pemohon II** menjalankan profesi sebagai advokat.

- iii. Bahwa benar, diundangkannya UU Polri tanpa partisipasi publik yang bermakna, berarti bahwa perspektif dan pengetahuan lapangan dari para praktisi hukum; termasuk advokat seperti **Pemohon II** yang sehari-hari berhadapan langsung dengan lembaga kepolisian; tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan legislasi. Kondisi ini menghasilkan produk hukum yang rentan tidak mencerminkan realitas praktik penegakan hukum yang sesungguhnya, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik beracara **Pemohon II** yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

**c. Kerugian sebagai Penggiat / Praktisi Hukum Konstitusi**

- i. Bahwa benar, **Pemohon II** adalah penggiat / praktisi hukum konstitusi, yang secara aktif terlibat dalam upaya penegakan dan pemajuan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia melalui mekanisme *judicial review*. Dalam kapasitas ini, **Pemohon II** memiliki kepentingan hukum yang langsung dan nyata terhadap kualitas proses legislasi, karena kualitas proses tersebut menentukan legitimasi dan kekuatan hukum dari setiap undang-undang yang berlaku.
- ii. Bahwa benar, diundangkannya UU Polri yang mengabaikan syarat partisipasi publik yang bermakna; yang merupakan amanat konstitusional yang telah dikodifikasikan dalam UU PPP sebagai tindak lanjut Putusan MKRI Nomor: 91/PUU-XVIII/2020; menciptakan preseden yang secara langsung merusak ekosistem hukum konstitusi yang sedang **Pemohon II** perjuangkan.



Setiap undang-undang yang terbentuk tanpa pemenuhan syarat-syarat prosedural yang diamanatkan konstitusi dan putusan MKRI melemahkan otoritas dan daya ikat dari mekanisme *constitutional review* itu sendiri, sehingga merugikan **Pemohon II** secara langsung dalam kapasitasnya sebagai penggiat / praktisi hukum konstitusi.

**d. Hubungan Sebab-Akibat [*Causal Verband*]**

- i. Bahwa benar, terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas dan langsung antara diundangkannya UU Polri dengan kerugian konstitusional yang dialami **Pemohon II**. Kerugian tersebut tidak akan terjadi, bilamana UU Polri dibentuk melalui proses yang memenuhi seluruh syarat konstitusional yang berlaku, termasuk syarat partisipasi publik yang bermakna sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 96 UU PPP dan Putusan MKRI Nomor: 91/PUU-XVIII/2020.
- ii. Bahwa benar, kerugian konstitusional yang **Pemohon II** alami bukan merupakan akibat dari tindakan atau kondisi lain yang terpisah dari diundangkannya UU Polri. Secara langsung, berlakunya undang-undang yang lahir dari proses cacat, itulah yang menimbulkan dan memelihara kerugian dimaksud.

**e. Kemungkinan Pemulihan Kerugian**

Bahwa benar, bilamana permohonan *a quo* dikabulkan MKRI; baik melalui pembatalan UU Polri karena cacat formil, maupun melalui perintah pembentukan ulang yang memenuhi seluruh syarat prosedural konstitusional; maka kerugian konstitusional yang dialami **Pemohon II** akan dipulihkan secara nyata, sebab:



- i. **Pemohon II** akan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan substantif dalam proses pembentukan ulang UU dimaksud;
- ii. Undang-undang yang dihasilkan, akan memiliki legitimasi prosedural yang sah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang sesungguhnya kepada **Pemohon II**, selaku advokat yang berpraktik;
- iii. Preseden buruk yang ditinggalkan oleh proses pembentukan UU Polri yang cacat, tidak akan menjadi norma yang diterima dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

30. Bahwa benar, berdasarkan seluruh uraian di atas, **Pemohon II** memenuhi seluruh lima syarat kumulatif yang ditetapkan oleh MKRI untuk dinyatakan memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] dalam permohonan pengujian formil *a quo*, yaitu:

- a. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia yang merupakan perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;
- b. **Pemohon II** memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
- c. Hak konstitusional **Pemohon II** dirugikan secara spesifik dan aktual oleh proses pembentukan UU Polri yang tidak memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna;
- d. Terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung antara kerugian tersebut dengan berlakunya UU Polri 2026; dan
- e. Kerugian konstitusional tersebut dapat dipulihkan, bilamana permohonan pengujian formil *a quo* dikabulkan.



31. Bahwa benar, berdasar hal tersebut, sudilah kiranya MKRI menyatakan **Pemohon II** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan formil *a quo*.

### C. KHARISMA JOEMANTA SOEBAKTI – PEMOHON III

32. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon I memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip supremasi sipil.

#### **Kerugian Konstitusional PEMOHON III – KHARISMA JOMENTA SURBAKTI.**

Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon III yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum program doctoral memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

33. Bahwa, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas antara berlakunya Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap UUD NRI 1945 dengan kerugian konstitusional yang dialami PEMOHON III, yang terdiri dari Advokat Pengamat Kebijakan Publik, dan Mahasiswa Program Doktor, yang dimana ketentuan norma *a quo* memberikan keleluasaan bagi prajurit POLRI untuk menempati



jabatan sipil yang dapat terjadinya Impunitas Defacto terhadap pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan dalam ranah sipil., Hal tersebut juga menjadi faktor penyebab utama timbulnya ketidakpastian hukum dan ketimpangan akses terhadap warga sipil, yang berakibat pada terancamnya hak-hak konstitusional PARA PEMOHON. Adapun bagi Pemohon III yang berprofesi sebagai Advokat, dominasi aktor polisi dalam pelanggaran – pelanggaran sipil dapat memengaruhi netralitas dan kepercayaan publik, yang berdampak langsung terhadap independensi.

34. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa **Pemohon** tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 telah berdampak pada kerugian hak konstitusional **para Pemohon** sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.

#### IV. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON

##### IV.1 ALASAN PERMOHON PROVISI:

Bahwa, Sebelum Masuk kepada bagian alasan – alasan pokok permohonan, perkenankanlah kami Meminta Putusan Provisi Sebagai berikut:

35. Bahwa, Berdasarkan Pasal 63 PMK 7/2025, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, Ketetapan”, Artinya Mahkamah Memiliki Landasan yang cukup terkait pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang mendasar untuk mencegah adanya dampak yang ditimbulkan dan pelanggaran hak warga negara
36. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan Sela dalam beberapa putusan, antara lain:



1. Putusan Sela No.70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan dihari Selasa, 11 Oktober 2022 dengan pertimbangan hukum pada paragraf [3.7.2] dengan amar pertimbangan:

*"Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak- hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah.*

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

**Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:**

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon;
2. **Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298,**



**Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)  
berlaku sejak putusan ini diucapkan.**

37. Bahwa berdasarkan beberapa praktik dalam putusan-putusan pada angka dan sub-angka 2 tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan sela dan dalam Putusan Sela tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan menunda sementara pemberlakuan suatu ketentuan norma dalam UU yang sedang diuji,;
38. Bahwa dalam perkara a quo, **PARA PEMOHON** meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Presiden cq. Pemerintah untuk menunda keberlakuan Undang-Undang a quo atau setidaknya memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sampai Mahkamah Konstitusi memutus perkara a quo. Hal ini dikarenakan, hasil penelusuran dari **PARA PEMOHON**, setidaknya terdapat tujuh setidaknya ketentuan norma yang mendelegasikan pengaturan di dalam UU a quo untuk diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan dua (2) Peraturan Presiden (Perpres);
39. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada **PARA PEMOHON** sebagai pencari keadilan, serta tidak ada kerugian negara dalam aspek penyusunan Peraturan Pemerintah sedangkan aturan di tingkat Undang-Undang masih diuji konstusionalitas pembentukannya, maka Mahkamah harus memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan PP/Perpres sampai Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Akhir.
40. Bahwa, Khusus **PEMOHON I** yang sudah di langgar hak konstitusionalnya yang terbukti kehilangan Object dalam perkara 145/PUU-XXIV/2026 & 193/PUU-XXIV/2026 yang sedang di Judicial Review Materill oleh **PEMOHON I**.
41. Bahwa oleh karenanya, penerapan putusan sela dalam pengujian formil undang-undang menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain:
- Sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian formil berlangsung;
  - Sudah dilaksanakannya undang-undang selama proses pengujian formil berlangsung; dan



- c. Sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama kepada PARA PEMOHON yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/dikembalikan lagi.

Sehingga, apabila dalam pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Prosedur Pembentukan undangundang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945, yang menurut Tata Beracara Pengujian Undang-Undang di MK sebagaimana disebut dalam PMK 7/2025, maka tidak ada dampak yang muncul atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi, bukan malah menimbulkan masalah baru.

42. Bahwa permohonan provisi ini didasarkan atas proses pembentukan objek permohonan a quo melalui proses yang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas keterbukaan, asas kejelasan tujuan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam UU P3 serta melanggar prinsip partisipasi bermakna, yakni hak didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan sebagaimana Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Vide: IV.2 Alasan Pokok Permohonan);
43. Bahwa, agar tidak menggeser makna dengan membawa Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap materi muatan atau ketentuan norma objek permohonan a quo, namun permohonan provisi ini untuk membuktikan bahwa ada adanya kerugian aktual dan/atau potensial akibat keberlakuan objek permohonan dan juga apabila peraturan pelaksana yang diatur objek permohonan a quo diterbitkan sebelum adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi;
44. Bahwa, Sehingga untuk meredakan situasi ketegangan hubungan POLRI dengan instansi sipil lainnya dan melindungi hak sipil tersebut menjadi suatu kemendesakan PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan objek permohonan a quo dan memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan objek permohonan a quo sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi;



45. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara bagi PARA PEMOHON maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai **The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen's Constitutional Rights, dan The Protector of Human Rights** dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo. Maka PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan Sela sebagaimana kami mohonkan di dalam Petitum Permohonan ini;
46. Bahwa selain itu untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum selama putusan sela diucapkan hingga Mahkamah memberikan Putusan Akhir, maka dengan ditundanya keberlakuan Revisi UU POLRI, maka secara **mutatis mutandis** UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, tetap berlaku sampai Mahkamah Memberikan Putusan Akhir.

## IV.2. ALASAN POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

### A. Kerugian sebagai Warga Negara Indonesia

47. Bahwa benar, sebagai warga negara Indonesia yang hidup dan tunduk pada yurisdiksi hukum Republik Indonesia, **PARA PEMOHON** adalah salah satu subjek hukum yang secara langsung terikat oleh seluruh norma yang terkandung dalam UU Polri. Konsekuensi logis dari pengikatan hukum tersebut, adalah bahwa **PARA PEMOHON** memiliki hak konstitusional untuk terlibat secara bermakna dalam proses pembentukannya, sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 96 UU PPP.
48. Bahwa benar, proses pembentukan UU Polri yang tidak memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna sebagaimana dimaksud Pasal 96 UU PPP *juncto* Penjelasan Umum UURI No. 13 Tahun 2022; yang mensyaratkan terpenuhinya tiga hak kumulatif, yaitu:
1. hak untuk didengar [*right to be heard*];
  2. hak untuk dipertimbangkan pendapatnya [*right to be considered*],
  3. hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan [*right to be explained*];



telah secara langsung dan nyata merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai warga negara Indonesia.

49. Bahwa benar, **PARA PEMOHON** tidak dapat memberikan masukan substantif terhadap norma-norma dalam UU Polri, yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan **PARA PEMOHON** sebagai warga negara Indonesia, bukan karena **PARA PEMOHON** tidak berminat, akan tetapi, karena mekanisme partisipasi yang dijamin undang-undang tidak pernah dibuka secara nyata.
50. Bahwa, seharusnya detak jantung demokrasi konstitusional melemah akibat pembentukan sejumlah legislasi kontroversial dalam satu dekade ke belakang mengingkari denyutnya, yaitu partisipasi publik yang bermakna. Partisipasi publik terus menjadi masalah yang kritikal, sebab pembentukan legislasi kerap dilakukan tanpaelibatan partisipasi publik yang wajar dan akuntabel, dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi, dokumen perancangan tidak aksesibel dan tidak transparan, serta dilakukan dalam waktu yang amat singkat;
51. Bahwa jamak akademisi menggambarkan fenomena tersebut sebagai autocratic legalism (Corales, 2015; Scheppele, 2018) dan abusive lawmaking, yang merupakan turunan dari abusive constitutionalism (David Landau, 2013), yang pada intinya melegitimasi penggunaan hukum untuk tindakan-tindakan yang tidak demokratis dan pembentukan legislasi dilakukan secara ugal-ugalan menyimpangi nilai-nilai demokrasi dan ditujukan bukan untuk kepentingan publik. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK, 2024) menguraikan karakteristik legislasi yang bercorak autocratic legalism dan abusive law-making, yaitu: (1) terdapat pemusatan dan akumulasi kekuasaan yang terpusat di tangan Presiden; (2) perubahan kebijakan bersifat reaktif dan untuk mengakomodasikan kepentingan politik jangka pendek atau sesaat; (3) menggunakan pendekatan institusional untuk membajak lembaga demokrasi konstitusional; (4) pembentukan legislasi dilakukan secara kilat; (5) pembentukan legislasi dilakukan jalur cepat dan menghindari partisipasi publik, misalnya menggunakan perppu; (6) tidak ada perimbangan kekuasaan atau mekanisme kontrol DPR terhadap



pembentukan legislasi; (7) menjaga hegemoni kekuasaan dengan pasal-pasal karet untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil;

52. Bahwa fenomena autocratic legalism dan abusive law-making diulang kembali menyimpangi due process of law-making (proses pembentukan) Undang-Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) yang ditemui pada hampir setiap tahap pembentukan undang-undang. Menurut UU P3, tahapan pembentukan undang-undang, yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, dan Penyebarluasan Pada permohonan a quo, inkonstitusionalitas tersebut tercermin dalam dalil-dalil sebagai berikut:

- a) Pada tahap perencanaan, Perencanaan Revisi UU POLRI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024 Dilakukan secara Melanggar Prosedur;
- b) Pada tahap perencanaan, Perencanaan Revisi UU POLRI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 Juga Dilakukan secara Melanggar Prosedur;
- c) Pada tahap pembahasan dan tahap penyebarluasan, Proses Pembahasan Perubahan UU POLRI yang dengan Sengaja Menutup Partisipasi Publik, Tidak Transparan, dan Tidak Akuntabel telah menimbulkan Kegagalan Pembentukan Hukum;
- d) Pada tahap penyebarluasan, Pemerintah dan DPR Sengaja Menahan Dokumen Revisi UU POLRI dan Tidak Langsung Membuka Akses Dokumen Revisi UU POLRI kepada Publik.

**(VIDE BUKTI P10)**

53. Bahwa pelanggaran due process of law-making di atas sejatinya merupakan pelanggaran fundamental terhadap asas-asas konstitusional yang memayungi proses pembentukan undang-undang (umbrella principles), yaitu asas kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, dan asas negara hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pelanggaran yang terjadi dalam proses pembentukan Revisi UU



POLRI bukan sekadar penyimpangan teknis prosedur semata, melainkan pelanggaran yang bersifat asasi; Kerangka Konseptual Pelanggaran atas Asas Kedaulatan Warga Negara dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945.

54. Bahwa proses pembentukan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut diejawantahkan tak hanya dari proses prosedural untuk meletakkan kepercayaan konstituen kepada wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum, melainkan bagaimana wakil-wakil rakyat juga dapat membuka ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam setiap pembentukan dan pengambilan kebijakan legislasi. Keterlibatan warga dari berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan publik adalah jalan utama menuju demokrasi yang bermakna (Tornquist, et. al., 2005).
55. Bahwa untuk memperjelas berbagai derajat partisipasi masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana diuraikan di atas, secara teoritik perlu rasanya memaparkan pandangan Sherry R. Arnstein (1969) yang dikutip oleh Johanes. D. Lahunduitang, Fela Warouw. "Analytical Scale Of Participation" Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan Penataan Ruang Di Indonesia (2013; halaman 2-4) memaparkan teori delapan tingkatan partisipasi masyarakat (Ladder of Citizen Participation).
56. Bahwa menurut Arnstein (1969) keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi dapat dijelaskan melalui perbedaan tingkatan dalam pendistribusian kekuasaan (power) antara masyarakat atau komunitas dengan badan pemerintah atau agency. Selanjutnya Arnstein mengemukakan strategi partisipasi "ladder of citizen participation" yaitu delapan anak tangga yang masing-masing mewakili tingkatan partisipasi berdasarkan distribusi kekuasaan, sebagai berikut:
57. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dari tangga pertama dan kedua yang dikategorikan derajat tanpa partisipasi. Manipulasi adalah situasi dimana masyarakat ditempatkan dalam suatu forum/komite oleh pemerintah dengan tujuan bukan untuk dilibatkan dalam perencanaan dan



pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau merekayasa dukungan mereka. Kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya komunikasi atau dialog antara masyarakat dengan pemerintah, sedangkan Terapi adalah keadaan dimana ketidakberdayaan masyarakat identik dengan penyakit mental sehingga peran masyarakat bukan menjadi fokus utama, tetapi tujuannya untuk menyembuhkan mereka. Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas, dimana inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah;

58. Bahwa dilanjutkan dengan tangga ketiga, keempat dan kelima yang dikategorikan sebagai derajat tokenisme di mana masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dimulai dari jenjang Informasi, yaitu keadaan dimana komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Masyarakat mendapatkan informasi tetapi tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan balik (feed back) sehingga keputusan akhir yang diambil masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk mengubahnya. Selanjutnya, jenjang konsultasi memungkinkan adanya komunikasi yang bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual;
59. Bahwa masyarakat diundang untuk mendengar pendapatnya dan telah ada aturan pengajuan usulan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi. Metode yang sering digunakan seorang konsultan adalah sikap survey, pertemuan lokal dan dengar pendapat masyarakat. Jenjang Penentruman atau placation adalah kondisi dimana komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun, pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Strategi ini menempatkan "kaki tangan" pada suatu struktur masyarakat sehingga yang miskin selalu kalah suara dan



nantinya akan "ditenangkan" oleh pemegang kekuasaan. Tokenisme merupakan kondisi di mana kebijakan dibuat sebagai upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan;

60. Bahwa tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Tangga Kemitraan merupakan kondisi dimana pemerintah dan masyarakat menjadi mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan, ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan. Pada tingkatan ini kekuasaan didistribusikan melalui negosiasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan dan keputusan diambil berdasarkan kebijakan bersama. Selanjutnya level Pendelegasian, dimana kekuasaan pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program. Dalam tingkatan ini masyarakat tetap memiliki posisi yang kuat dan kekuatan masyarakat didelegasikan ke suatu badan yang representatif untuk menyampaikan keinginan-keinginan masyarakat. Tingkatan teratas adalah Pengendalian Warga, suatu kondisi dimana masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingan mereka yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah. Pada tingkatan ini, masyarakat telah sampai pada tahap pengawasan dan mampu memberikan teguran-teguran secara langsung bila terjadi pelanggaran ataupun kegiatan berlangsung tidak sesuai dengan perencanaan.
61. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 91/PUUXVIII/2020, tanggal 25 November 2021 telah secara terang mengamanatkan DPR dan Presiden untuk mengejawantahkan meaningful



participation (partisipasi yang bermakna) dalam setiap pembentukan undang-undang. Partisipasi yang bermakna meliputi pemenuhan hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Namun demikian, lima tahun setelah amanat konstitusional tersebut digaungkan, DPR dan Presiden tetap tidak mengacuhkannya, termasuk pada proses pembentukan Perubahan UU yang diujikan dalam perkara a quo;

62. Bahwa untuk membangun iklim partisipasi yang bermakna (meaningful participation), DPR dan Presiden harus memenuhi prasyarat tertentu agar masyarakat secara luas dapat secara demokratis berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan legislasi.

**a. Openness and transparency of the law-making process.**

Seluruh proses legislasi –yang mana legislasi tersebut didesain, didraf, diperdebatkan, diadopsi, diimplementasikan, di monitor, dan dievaluasi– harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Seluruh informasi dan dokumen relevan terkait pembentukan legislasi harus diberikan kepada publik dan melibatkan publik dalam proses tersebut, memastikan bahwa proses pembentukan legislasi dapat diakses semua orang.

**b. Participation and Inclusiveness**

Seluruh pihak terkait dan stakeholder harus memperoleh kesempatan untuk mengakses proses pembentukan legislasi, terinformasi terhadap proses tersebut, dan secara bermakna dapat berpartisipasi dan berkontribusi di dalam prosesnya.

**c. Organized and timely legislation planning**

Pembentukan undang-undang dilakukan dengan perencanaan yang wajar sejak awal (proper advance planning of policies and legislation) dan dibentuk dalam waktu yang cukup dan realistis (sufficient and realistic time).

**d. Accountability of institutions and individuals.**

Harus terdapat mekanisme dan institusi publik yang efektif untuk memastikan bahwa pembentukan legislasi dilakukan secara



akuntabel, yang dapat ditunjukkan dengan adanya pengawasan, monitoring, dan pelaporan kepada publik.

Tanpa mewujudkan keempat prasyarat di atas, meaningful participation dalam pembentukan legislasi tidak akan mungkin terwujud;

**B. UU POLRI Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), TIDAK MEMENUHI PRINSIP MEANINGFULL PARTICIPATION DALAM NEGARA HUKUM.**

63. Bahwa tentang negara hukum, menurut **Wirjono Projodikoro**, penggabungan kata-kata "Negara" dan "Hukum" yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku." Sementara **Soepomo** menyatakan: "...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara."

Adapun negara hukum itu, **Julius Stahl** menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.



Sementara menurut **Sri Soemantri**, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.

Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.

64. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis **Jan M. Otto** menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;



- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan”.

Menurut **Satjipto Rahardjo**, menyatakan kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, “begitu datang hukum, maka datanglah kepastian”.

Dengan demikian, kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan hak setiap orang yang mana hak tersebut harus diberikan oleh negara tanpa kecualinya.

65. Bahwa konsep negara hukum dengan konsep kepastian hukum saling berhubungan satu sama lain. Hubungan kedua konsep tersebut sebagaimana



dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, dalam pertimbangan pada putusan *a quo* Mahkamah menyatakan:

*"[3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang undangan yang berlaku. Rule of the game ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (constitutionalism), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan."*

*"[3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat **Satjipto Raharjo** yang menyatakan, "kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian." Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses*



*pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Kebutuhan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah." [vide Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, hlm. 48-49].*

66. Bahwa, Pemahaman tentang negara demokratis dimana dalam sistem penyelenggaraan negara terfokus pada tercapainya tujuan negara dalam rangka kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi kemerdekaan/Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sehingga dalam suatu supra sistem negara demokratis yang terdiri dari sistem-sistem fungsi penyelenggaraan negara dan selalu berorientasi pada terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam dinamika sistem itu sendiri. Adapun sebagai pelaksana fungsi keamanan dan ketertiban dibentuk sebuah sistem didasarkan pada konstitusi yang berlaku dan harus mendapatkan dukungan



dari masyarakatnya. Hampir seluruh negara di dunia melegitimasi sebuah struktur kepolisian sebagai penanggungjawab terciptanya keamanan dan ketertiban itu sendiri untuk menjalankan peran dan fungsinya sesuai dasar hukum yang telah di tentukan. Secara universal, ada tiga kategori sistem kepolisian yang dikenal secara umum sesuai dengan karakteristik fundamental dari setiap negara demokratis yang menganutnya, antara lain:

1. Sistem Kepolisian Terpisah (*Fragmented System of Policing*),
2. **Sistem Kepolisian Terpusat (*Centralized System of Policing*)** dan
3. Sistem Kepolisian Terpadu (*Integrated System of Policing*).

Bahwa Sistem Kepolisian yang dianut oleh Polri adalah **Sistem Kepolisian Terpusat / Centralized System**.

67. Bahwa penyimpangan dalam proses pembentukan undang-undang merupakan pelanggaran terhadap rule of law. Sebuah studi yang menunjukkan ketidakberesan proses pembentukan undang-undang di Hungaria berjudul "The Misuse of the Legislative Process as Part Illiberal Toolkit. The case of Hungary" berargumentasi bahwa, "...making law in accordance with the rules of the legislative process is one of the essential elements of the rule of law" (pembentukan undang-undang yang sesuai dengan aturan proses legislasi merupakan salah satu elemen esensial dari negara hukum) (Viktor Zoltan Kazai, 2021). Pada "Rule of Law Checklist" yang diadopsi oleh Venice Commission of the Council of Europe (2016), pertanyaan utama yang diajukan untuk menentukan apakah proses pembentukan undang-undang sejalan dengan rule of law adalah "Apakah proses pembentukan undang-undang bersifat transparan, akuntabel, inklusif, dan demokratis?" Pertanyaan tersebut kemudian dijabarkan ke beberapa poin lanjutan, yang akan membantu permohonan a quo menjawab konstitusionalitas pembentukan Revisi UU POLRI, yaitu:

- a. Apakah terdapat dasar konstitusional yang jelas terkait prosedur legislasi?
- b. Apakah parlemen bersifat superior dalam menentukan substansi hukum?



- c. Apakah legislasi yang diusulkan diperdebatkan secara publik oleh parlemen dan secara cukup dapat dibenarkan?
- d. Apakah publik memiliki akses kepada draf undang-undang, setidaknya-tidaknya ketika diusulkan ke parlemen? Apakah publik memiliki **meaningful opportunity** (kesempatan yang bermakna) untuk memberikan masukan?
- e. Jika sesuai, apakah **impact assessment** (penilaian dampak) dibentuk sebelum pengesahan legislasi (misalnya, dampak terhadap hak asasi manusia dan anggaran negara)?
- f. Apakah parlemen berpartisipasi dalam proses penyusunan, persetujuan, pengadopsian, dan implementasi traktat internasional?

Tendensi penyimpangan dan ketidakberhasilan untuk menceklis seluruh poin di atas, oleh Venice Commission, ditemukan dalam pembentukan undang-undang yang kontroversial di Hungaria, seperti perubahan sistem pemilihan, status hukum dan remunerasi hakim dan administrasi peradilan, hingga undang-undang yang menargetkan ke lembaga nonpemerintah di bidang hak asasi manusia (Viktor Zoltan Kazai, 2021);

68. Bahwa merujuk pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, oleh karena UUD 1945 tidak mengatur secara mendetail ihwal pembentukan undang-undang, maka peraturan pelaksana yang secara organik diamanatkan berdasarkan UUD 1945 dapat digunakan sebagai rujukan untuk memberikan pemaknaan konstitusional tentang proses pembentukan undang-undang. Selain itu, preseden putusan MK pun dapat menjadi rujukan. Selengkapnya, Putusan MK Nomor 27/PUUVII/2009, tanggal 16 Juni 2010 menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut*



*dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundangundangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” (Vide: Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 halaman 82-83).*

69. Bahwa oleh karena itu, untuk menentukan konstiusionalitas proses pembentukan Perubahan UU POLRI, Para Pemohon merujuk ke undang - undang organik mandat dari Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (“UU P3”); dan (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana diubah dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 (“Tata Tertib DPR”);

70. Bahwa, adanya Pengesahan UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan azas pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13



Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:  
"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

71. Bahwa, Mengutip teori Y.M Prof. Saldi Isra (Hakim Konstitusi RI):

"Lembaga negara yang memiliki kewenangan besar dalam aspek penegakan hukum dan keamanan semestinya dirancang dengan pengawasan legislatif yang memadai. Jika tidak, akan membuka celah *abuse of power*."



Bahwa, hal tersebut sudahlah sangat jelas UU POLRI yang terkesan terburu – buru membuat sebuah pertanyaan besar, untuk kepentingan siapa dan urgensitas apa..???? Kenapa Polri harus menempati jabatan sipil..??

72. Bahwa, dalam hal pembentukan undang-undang, **PARA Pemohon** memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 22A UUD NRI 1945. Hak tersebut secara spesifik disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 yang berbunyi: *"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."* Hak tersebut mestinya dilindungi, dipenuhi dan tidak boleh diabaikan oleh negara sebagai implementasi nilai kepastian hukum dan negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

Bahwa, aktualnya PEMOHON I tidak di ikutsertakan dan tidak di response dalam pembentukan Undang – Undang POLRI.

**(VIDE BUKTI P08)**

73. Bahwa ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan rumusan juga pada yang **PARA PEMOHON** kutip dari TAPMPR\_NO\_VIIMPR2000, yang pada Pasal 10 ayat (3) menyatakan:

***(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.***

Akan tetapi dengan adanya UU POLRI yang baru membuat POLRI Aktif dapat menempati Jabatan sipil., hal ini bertentangan dengan Prinsip – Prinsip Negara Hukum.

**(VIDE BUKTI P11)**

74. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: *"Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan;*



e. *kedayagunaan dan kehasilgunaan*; f. *kejelasan rumusan*; dan g. *keterbukaan.*" Penjelasan sbb :

- a. **Asas kejelasan tujuan**, adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Namun faktanya, Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) tidak memiliki tujuan jelas, yang terlihat ialah sebagai pelindung oknum Pejabat Kepolisian.

Sebagai pertanyaan "apakah seorang Pejabat Polri bisa dijamin pada waktu melakukan tugas dan kewenangannya tanpa ada kesalahan ?

Bahwa Pasal a quo merupakan praktik yang tidak demokratis dan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu (*abusive law making*) yang jelas berdampak serta menimbulkan Erosi legitimasi hukum, Fragmentasi sosial, Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian, serta Mengancam prinsip keadilan sosial.

- b. **Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan**, adalah dalam Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan. UU POLRI Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan ketentuan Hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD 1945, serta tidak juga berpedoman sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tepatnya di Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan "*Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas : a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan*



*kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.*

**C. DPR - RI SENGAJA MENAHAN DOKUMEN REVISI UU POLRI DAN TIDAK LANGSUNG MEMBUKA AKSES DOKUMEN REVISI UU POLRI KEPADA PUBLIK.**

75. Bahwa, DPR – RI sengaja menahan penyebarluasan dokumen Revisi UU POLRI dan tidak langsung membuka akses dokumen tersebut kepada publik setelah Revisi UU POLRI disahkan;

76. Bahwa setelah diundangkan, seharusnya Revisi UU TNI disebarluaskan oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR RI dan Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 ayat (1) UU P3 yang menyatakan:

Pasal 89 UU P3

*(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.*

*(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 90 ayat (1) UU P3 “Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.”*

77. Bahwa yang dimaksud dengan penyebarluasan dalam ketentuanketentuan Pasal 88 dan 90 ayat (1) UU P3 terdapat dalam Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU P3, yang menyatakan:

Pasal 88 ayat (1) UU P3

*“Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan.*



*Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.*

78. Bahwa Revisi UU TNI yang tidak disebarluaskan setelah pengundangan tersebut telah melanggar asas keterbukaan dalam publikasi peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 95 UU P3, yang mengatur perihal penyebarluasan naskah yang telah diundangkan:

“Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 95 sebagaimana diatur dalam Perubahan UU P3 mengatur secara khusus kriteria dokumen naskah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan: “Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.”

79. Bahwa, salah satu prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah **transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum**. Ketentuan tentang pembentuk UU yang tidak melakukan pengawasan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena:

- a. **Tidak transparan (penilaian tidak wajib dibuka atau dijelaskan);**
- b. **Tidak akuntabel (tidak wajib dipertanggungjawabkan secara hukum);**
- c. **Tidak memberikan kepastian hukum**

80. Bahwa dengan demikian, Presiden dan DPR yang tidak menyebarluaskan Dokumen Revisi UU POLRI dan secara nyata tidak menerapkan **MEANINGFUL PARTICIPATION (PARTISIPASI YANG BERMAKNA)**



Hingga menciderai prinsip – prinsip warga negara dan tegasnya menurut para pemohon melanggar Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 28F UUD NRI 1945

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan permohonan serta bukti-bukti (terlampir) yang telah diuraikan, maka PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan pengujian formil a quo untuk memutus sebagai berikut:

### Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan **para Pemohon** menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.
3. Menyatakan Undang – Undang Kepolisian Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi;

### Dalam Pokok Perkara

1. **Mengabulkan Permohonan ParaPemohon** untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan** Pembentukan Undang – Undang Kepolisian Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. **Menyatakan** Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) berlaku kembali;

4. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami  
**PARA PEMOHON,**




ANF LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H.M.I.KOM., M.H.MIL

**SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL**



ANF LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H.M.I.KOM., M.H.MIL

**Dr. SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H., M.H.**



ANF LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H.M.I.KOM., M.H.MIL  
ANF LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H.M.I.KOM., M.H.MIL

**KHARISMA JOMENTA SURBAKTI, SH., MM.**



ANF LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H.M.I.KOM., M.H.MIL

